

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara kabupaten yang memiliki lima kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Sungai Kanan. Kecamatan Sungai kanan terletak bersebelahan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan memiliki penduduk dengan mayoritas etnis mandailing. Hal ini menyebabkan adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu pelafalan dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Ketika dua bahasa atau lebih bersanding dalam pemakaiannya di lingkungan sekolah, akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bahasa itu akan hidup berdampingan dan memiliki kesetaraan. Kedua, salah satu bahasa menjadi dominan, menjadi bahasa mayoritas, dan menjadi lebih berprestise, sementara bahasa yang lain akan berkondisi sebaliknya, bahkan terancam tidak sama sekali digunakan oleh masyarakat setempat. Apabila kedua kemungkinan itu terjadi maka sangat disayangkan jika adanya bahasa yang dijadikan bahasa minoritas bukan mayoritas. Bisa dibayangkan jika santri/wati lebih dominan menggunakan bahasa daerah maka bahasa persatuan bahasa Indonesia akan jarang sekali digunakan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh negara. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu dapat mempermudah santri/wati itu sendiri untuk melakukan komunikasi

dengan santri/wati lainnya terlebih dengan mereka yang berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bahasa daerah dan berbeda kultur budayanya. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa dengan seribu perbedaan bahasa namun bisa bersatu menjalin komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat juga berpengaruh dengan penggunaan bahasa yang digunakan di kalangan dunia pendidikan yang ada di desa Hajoran tepatnya di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan dunia pendidikan seharusnya menjadi suatu keharusan bagi siswa dan juga seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Namun jika ada penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia terlebih penggunaan bahasa daerah maka hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai bahasa yang lebih dominan yang mereka gunakan sebagai bahasa sehari-hari.

Seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran yang warga sekolahnya ketika berada di lingkungan sekolah masih menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia secara bersamaan. Penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah disebabkan oleh kebiasaan dari warga sekolah yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari. Kecenderungan menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi di lingkungan sekolah tentu tidak sejalan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah diajarkan dan ditanamkan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sila ke tiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” adalah landasan dasar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di lingkungan sekolah. Hal ini juga dipertegas kembali di dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang

nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional.

Biasanya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhinya lebih dominannya bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia, antara lain:

- a. Faktor internal, berupa keluarga dan juga diri sendiri yang tidak langsung mempengaruhi penggunaan bahasa oleh seorang anak. Keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan sangat memiliki kontribusi yang penting terhadap penggunaan bahasa seorang anak. Hal ini dikarenakan bahasa yang pertama kali di ucapkan seorang anak ketika ia bisa berbicara adalah bahasa ibu dan jika seorang ibu terbiasa menggunakan bahasa daerah maka anak pun akan mengikuti bahasa yang digunakan oleh sang ibu. Kemauan diri sendiri dalam menentukan bahasa apa yang akan di gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari juga menjadi salah satu hal terpenting karna jika seorang anak di besarkan oleh keluarga yang menggunakan bahasa daerah namun ia memiliki kemauan yang tinggi untuk tetap menggunakan bahasa indonesia maka ia pun akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari.
- b. Faktor Eksternal, berupa masyarakat dan juga teman sebaya. Masyarakat memiliki andil yang besar dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh seorang anak hal ini dikarenakan seringkali kita melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal kita sebagai kodrat manusia bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri

dan selalu membutuhkan orang lain. Teman sebaya juga akan memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa oleh seorang anak karena seorang anak yang memiliki teman yang mayoritas menggunakan bahasa daerah lama kelamaan juga akan mewarnai anak yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemerataan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilakukan terlebih dahulu di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki andil yang besar dalam mewujudkan pemerataan bahasa Indonesia hal ini dapat ditekankan melalui mata pelajaran PPKn yang membahas tentang persatuan Indonesia.

Maka dari itu besar harapannya apabila seluruh sekolah yang ada di Indonesia harus mewajibkan Peserta didiknya menggunakan bahasa Indonesia jika berkomunikasi di lingkungan sekolah. Namun yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah tidak seperti yang diharapkan hal ini dikarenakan di lingkungan sekolah banyak siswa-siswinya yang masih menggunakan bahasa daerah dari etnis mandailing untuk berkomunikasi di lingkungan sekolah baik dengan guru maupun dengan teman-teman sejawatnya. Kewajiban berbahasa Indonesia dilakukan untuk menekan agar tidak ada anak bangsa yang tidak mampu berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pemerataan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga dapat terwujud dengan baik apabila

seluruh lapisan masyarakat juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari.

Hal ini tentu akan menjadi contoh yang akan ditiru dan aplikasikan oleh anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Namun jika masyarakat tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa berkomunikasi sehari-hari maka akan banyak anak-anak yang bahkan akan sulit sekali untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dan jika hal ini terjadi maka akan sangat amat disayangkan hal ini yang lambat laun akan menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk mencaai tujuan hidup berbangsa dan bernegaranya yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bagaimana mau mencerdaskan kehidupan bangsa jika generasi penerus bangsanya sulit menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **1.2.Rumusan Masalah**

### 1.2.1. Bagaimana implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2009 Tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional terhadap kemampuan berbahasa siswa MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran?

### 1.2.2. Bagaimana Strategi sekolah dalam mengimplementasikan pasal 29 ayat 1

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional di MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah?

### **1.3. Batasan Masalah**

1.3.1. Pertama bagaimana implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan terhadap kemampuan berbahasa siswa MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah.

1.3.2. Bagaimana strategi sekolah untuk mengimplementasikan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan terhadap kemampuan berbahasa siswa MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional di MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah.

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka pada peneliti tidak membahas masalah lain selain masalah yang disebutkan diatas.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1.4.1.1. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional.

1.4.1.2. Menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Memberi informasi tentang implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional terhadap kemampuan berbahasa siswa MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang jelas maka akan memberi kemudahan untuk mengetahui hal apa saja yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.5.1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal implementasi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional terhadap kemampuan berbahasa siswa MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran.

1.5.2. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi sekolah dalam mengimplementasikan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang membahas tentang bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional di MTs Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajoran.